

**KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

ATAS

PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DALAM PERKARA NOMOR: 91/PUU-XV/2017

Jakarta, Januari, 2018

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta.

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : H. Bambang Soesatyo, SE., MBA. (No. Anggota 227) ; Trimedy Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; DR. Benny Kabur Harman, SH., MH. (No. Anggota A-444) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; DR. Junimart Girsang, SH., MH. (No. Anggota A-128) ; DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH. (No. Anggota A-248) ; DR. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH (No. Anggota A-437) ; H. Muslim Ayub, SH. (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No.

Anggota A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut-----**DPR RI.**

Sehubungan dengan surat nomor 746.91/PAN.MK/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal Salinan Permohonan Nomor 91/PUU-XV/2017 dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU tentang Perlindungan Konsumen) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) yang diajukan oleh:

Nama : Muhammad Hafidz
Alamat : Jl. Taty Wuni IV, Blok F5 No. 2, Rt. 007, Rw. 012,
Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Eep Ependi, S.H. Beralamat di Lingkungan Babakan Hurip, Rt. 003, Rw. 013, Kota Kaler, Sumedang Utara, Sumedang. Untuk selanjutnya secara bersama-sama seluruhnya disebut-----

Pemohon.

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian tentang Perlindungan Konsumen terhadap UUD Tahun 1945 dalam perkara nomor 91/PUU-XV/2017 sebagai berikut:

A. KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 4 huruf b dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU tentang Perlindungan Konsumen) sebagai berikut:

“Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO UU TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan pasal *a quo* sebagaimana dikemukakan dalam permohonannya yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 4 huruf b UU tentang Perlindungan Konsumen yang hanya mengatur hak untuk memilih serta mendapatkan barang dan/atau jasa tanpa diberikan hak untuk memilih cara melakukan pembayaran atas barang dan/atau jasa yang hendak dimiliki dan/atau digunakan, telah tidak memberikan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan bagi Pemohon.

2. Bahwa dengan ketiadaan hak bagi Pemohon untuk memilih maka pelaku usaha dapat secara sewenang-wenang menentukan sendiri cara pembayaran atas barang dan/atau jasa yang ditawarkannya, diantaranya, mengharuskan konsumen untuk melakukan pembayaran menggunakan uang elektronik (*e-money*) dan menolak pembayaran langsung/tunai dari konsumen yang menggunakan uang kertas atau logam sebagai alat pembayaran yang sah;
3. Bahwa tindakan pelaku usaha tersebut merupakan tindakan monopoli usaha, karena konsumen tidak memiliki alternatif lain untuk melakukan pembayaran selain yang telah ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha. Tindakan tersebut juga merupakan tindakan diskriminasi bagi konsumen yang pada pokoknya hanya dapat melakukan pembayaran atas barang dan/atau jasa yang ditawarkan menggunakan uang kertas atau logam sebagai alat pembayaran yang sah.
4. Bahwa pelaku usaha penyelenggara jalan tol juga telah membuat rupiah sebagai alat pembayaran yang sah menjadi tidak berlaku untuk para pengguna tol dalam melakukan pembayaran.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa ketentuan pasal *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permohonannya, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pertindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai meniadakan hak konsumen untuk memilih cara melakukan pembayaran atas barang dan/atau jasa yang hendak dimiliki dan/atau digunakan;
 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:*

- a. *Perorangan warga Negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *Lembaga Negara."*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas penjelasannya bahwa "*yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*". Ketentuan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan bahwa hak-hak yang secara eksplisit diatur di dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk "*hak konstitusional*". Oleh karena itu menurut UU Mahkamah Konstitusi agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. *Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi;*
- b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang.*

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
- b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik/khusus dan aktual atau setidaknya tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Menanggapi permohonan Pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa emohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Bahwa yang dimohonkan Pemohon adalah sesuatu yang belum dibuktikan kerugiannya bersifat spesifik atau aktual yang ditimbulkan akibat berlakunya pasal-pasal *a quo*.

Bahwa tujuan pembentukan UU tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam bagian Penjelasan Umum adalah upaya pemberdayaan konsumen agar kepentingan konsumen dapat terlindungi secara integratif dan komprehensif serta efektif di masyarakat dan mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas, sementara Pemohon selaku pengguna jalan tol mendalilkan kerugian konstitusional yang dialami adalah karena pasal *a quo* yang mengatur hak konsumen diantaranya hanya hak untuk memilih serta mendapatkan barang dan/atau jasa, tanpa diberikan hak untuk memilih cara melakukan pembayaran atas barang dan/atau jasa yang hendak dimiliki dan/atau digunakan.

Penggagas awal mengenai hak konsumen dan perlunya perlindungan konsumen adalah Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy pada tahun 1962, menurutnya ada empat hak konsumen yang perlu dilindungi secara hukum, yaitu:

1) hak memperoleh keamanan (*the right to safety*);

Aspek ini ditunjukkan pada perlindungan konsumen dari pemasaran barang dan/atau jasa yang membahayakan keselamatan konsumen. Pada posisi ini, intervensi, tanggung jawab dan peranan pemerintah dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan konsumen sangat penting. Karena itu pula, pengaturan dan regulasi perlindungan konsumen sangat dibutuhkan untuk menjaga konsumen dari perilaku produsen yang nantinya dapat merugikan dan membahayakan keselamatan konsumen.

2) hak memilih (*the right to choose*);

Bagi konsumen, hak memilih merupakan hak prerogatif konsumen apakah ia akan membeli atau tidak membeli suatu barang dan/atau jasa. Oleh karena itu, tanpa ditunjang oleh hak untuk mendapatkan informasi yang jujur, tingkat pendidikan yang patut, dan penghasilan yang memadai, maka hak ini tidak akan banyak artinya. Apalagi dengan meningkatnya teknik penggunaan pasar, terutama lewat iklan, maka hak untuk memilih ini lebih banyak ditentukan oleh faktor-faktor di luar diri konsumen.

3) hak mendapat informasi (*the right to be informed*); dan

Hak ini mempunyai arti yang sangat fundamental bagi konsumen bila dilihat dari sudut kepentingan dan kehidupan ekonominya. Setiap keterangan mengenai sesuatu barang yang akan dibelinya atau akan mengikat dirinya, haruslah diberikan selengkap mungkin dan dengan penuh kejujuran. Informasi baik secara langsung maupun secara umum melalui berbagai media komunikasi seharusnya disepakati bersama agar tidak menyesatkan konsumen.

4) hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Hak ini dimaksudkan untuk menjamin konsumen bahwa kepentingannya harus diperhatikan dan tercermin dalam kebijaksanaan pemerintah, termasuk turut didengar dalam pembentukan kebijakan tersebut. Selain itu, konsumen juga harus didengar setiap keluhannya dan harapannya dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dipasarkan produsen.

(Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013, hal 47).

Hak konsumen dalam Pasal 4 UU tentang Perlindungan Konsumen berupa hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengandung pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman,

aman, dan yang memberi keselamatan. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa, dan harta bendanya karena memakai atau mengonsumsi suatu produk. Tidak dikehendaki adanya produk yang dapat mencelakakan dan mencederai konsumen. (Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hal, 40).

Pasal 4 huruf b UU tentang Perlindungan Konsumen mengatur salah satu hak konsumen berupa setiap orang sebagai konsumen barang ataupun jasa untuk memilih serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan merupakan norma yang sifatnya umum berlaku untuk setiap orang serta tidak mengarah atau khusus pada jasa tertentu saja. Dengan adanya ketentuan Pasal 4 UU tentang Perlindungan Konsumen justru lebih memberikan jaminan kepastian hukum akan hak-hak bagi konsumen mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan kehendaknya.

Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 4 huruf b UU tentang Perlindungan Konsumen telah menimbulkan kerugian konstitusional, karena untuk menggunakan jasa jalan tol Pemohon harus menggunakan *emoney* sebagai alat pembayaran. Sedangkan Pasal *in casu* berlaku secara umum tidak hanya untuk pengguna jalan tol dan jasa jalan tol, melainkan seluruh konsumen barang dan/atau jasa. Pemberlakuan *emoney* diterapkan di seluruh jalan tol dan seluruh daerah di wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan lebih menjamin hak konsumen dalam mendapatkan pelayanan yang lebih baik di pintu-pintu gerbang pembayaran jalan tol.

Upaya penyedia jasa jalan tol untuk memperbaiki pelayanannya bukan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi melainkan lebih untuk menjamin hak konsumen dan menjalankan kewajiban selaku pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UU tentang Perlindungan Konsumen. Disamping itu nyata tidak ada sebab akibat dengan pemberlakuan penggunaan *emoney* terhadap mata pencaharian maupun hak-hak pemohon sebagai warga negara dalam memperoleh layanan jasa. Meskipun pemberlakuan *emoney* dalam pembayaran jalan tol menurut Pemohon potensial menimbulkan kerugian bagi Pemohon, hal tersebut bukan akibat pemberlakuan ketentuan Pasal 4 huruf b UU tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga pemberlakuan tersebut tidak menimbulkan kerugian konstitusional secara langsung terhadap Pemohon.

Pemohon menguji Pasal 4 huruf b UU tentang Perlindungan Konsumen bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945, sedangkan konsep ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 45 mengenai hak

setiap orang untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus *untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*". Menurut Jimly Asshiddiqie, Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945 mengatur tentang hak untuk mendapatkan perlakuan khusus atau *affirmative action* sebagai pengecualian atas ketentuan hak asasi manusia yang antidiskriminasi dengan pertimbangan bahwa orang atau kelompok orang yang bersangkutan berada dalam keadaan yang tertinggal dari perkembangan masyarakat pada umumnya, sehingga kepadanya dibutuhkan tindakan dan kebijakan yang bersifat khusus. Perlakuan khusus sebenarnya bersifat diskriminatif juga, namun dalam makna yang positif untuk menolong agar yang bersangkutan dapat mengejar ketertinggalan. Diskriminasi tersebut dimaknai sebagai diskriminatif positif atau *affirmative action* sebagai pelaksanaan dari *affirmative policy*. (Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal. 122).

Lebih lanjut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sebagai ketentuan pelaksanaan Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945, menegaskan hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga perlindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas. penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban negara. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengurai bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) menunjukkan komitmen dan kesungguhan pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas, penyandang disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan Pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan

darurat.

Dengan demikian antara kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon dengan berlakunya pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian tidak memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*).

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut DPR RI berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menguraikan secara konkrit mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

2. Pengujian Materiil Pasal *a quo* terhadap UUD Tahun 1945

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan dengan memberikan keterangan/penjelasan sebagai berikut :

a. Pandangan Umum

Bahwa pembentukan undang-undang *a quo* sudah sejalan dengan amanat UUD Tahun 1945 dan telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Perundangan) dengan argumentasi sebagai berikut:

- 1) Bahwa tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam alinea ke-4 UUD Tahun 1945 yaitu, “...*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Pancasila;*

- 2) Bahwa Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945 menyebutkan “*kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Hal tersebut mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar adalah merupakan sumber hukum tertulis tertinggi dalam hierarki perundang-undangan yang menjadi sumber hukum bagi setiap komponen bangsa untuk menjalankan kedaulatannya berupa pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa DPR RI berdasarkan UUD Tahun 1945 adalah lembaga negara yang merupakan representasi rakyat yang diberikan kedalatan/kekuasaan oleh UUD Tahun 1945 untuk membuat undang-undang.

- 3) Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 mengatur bahwa Indonesia adalah negara hukum maka undang-undang merupakan hukum yang harus dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh setiap komponen masyarakat termasuk didalamnya Pemohon dan juga negara dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan. Gagasan negara hukum yang dianut UUD Tahun 1945 ini menegaskan adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*) yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

- 4) Bahwa Indonesia melakukan pembangunan nasional guna mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945, sehingga pembangunan perekonomian di era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus

mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.

5) Bahwa penyelenggaraan perlindungan konsumen didasarkan pada asas manfaat yaitu segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan; asas keadilan artinya agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil; asas keseimbangan dimana untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual; asas keamanan dan keselamatan konsumen yaitu untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan; dan asas kepastian hukum dengan maksud agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

6) Bahwa secara umum, pengaturan dalam UU tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pengaturan dalam UU tentang perlindungan konsumen akan mendorong dan mengarahkan pelaku usaha untuk semakin

meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang ditawarkannya, bukan hanya sekadar *profit oriented* semata.

- 7) Bahwa sebagaimana ditegaskan oleh Bank Indonesia, tujuan kebijakan pengembangan *e-money* sebagai instrumen pembayaran mikro adalah:
 - a. Mendorong terciptanya instrumen *e-money* yang aman, efisien dan handal bagi masyarakat guna mendukung terwujudnya perekonomian yang lebih efisien.
 - b. Menciptakan efisiensi nasional melalui kolaborasi pasar terutama berkaitan penciptaan standarisasi platform, *chip* dan *messaging* sehingga memungkinkan *interoperability* antarpenyelenggara.
 - c. Menciptakan landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan *e-money* termasuk aspek perlindungan konsumen.
 - d. Menciptakan mekanisme pengawasan penyelenggaraan *e-money*.

(Sumber: Tim Inisiatif Grand Desain Upaya Peningkatan Penggunaan Pembayaran Non Tunai, *Working Paper: Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*, Jakarta: Bank Indonesia, 2006).

Penerapan pembayaran menggunakan *e-money* merupakan salah satu upaya pengelola jalan tol selaku pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas jasa yang diberikan agar konsumen lebih merasa nyaman dan aman dalam menggunakan fasilitas jalan tol. Penggunaan uang elektronik (*e-money*) sebagai pengganti pembayaran secara tunai untuk membayar fasilitas jalan tol bukan untuk menaikkan tarif ke konsumen atau meningkatkan pendapatan pengelola jalan tol, melainkan lebih bertujuan untuk mempermudah pelayanan bagi konsumen pengguna jalan tol agar memperlancar arus antrian di pintu gerbang berbayar serta mendukung transparansi dan akuntabilitas penerimaan pendapatan dari pengelolaan jalan tol.

b. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan

- 1) Bahwa UU tentang Perlindungan Konsumen sebagai piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

2) Bahwa UU tentang Perlindungan Konsumen dibentuk dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen guna membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan UUD Tahun 1945.

Dalam Rapat Paripurna, Kamis 10 Desember 1999, Fraksi PPP mensyaratkan agar perlindungan konsumen dapat terlaksana terdapat lima prinsip dasar yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Konsumen adalah setiap orang. Tidak ada orang yang tidak mengonsumsi barang, termasuk pengusaha, sehingga konsep perlindungan konsumen bukan merupakan gangguan terhadap kepentingan pengusaha. Sehingga polarisasi konsumen versus pengusaha yang merupakan *conditio sine qua non* dapat dinetralisir dengan terbitnya perundangan yang mengatur perlindungan terhadap konsumen.
- b. Hak konsumen adalah hak konstitusional. Karena setiap orang adalah konsumen maka setiap WNI adalah konsumen. Pasal 27 UUD Tahun 1945 menyebutkan dengan jelas dan tegas kesamaan kedudukan dari setiap warga negara Indonesia dalam hukum dan pemerintahan.
- c. Kesederajatan kedudukan antara konsumen dan pengusaha, ini merupakan konsekuensi logis dari kedua prinsip terdahulu. Kesederajatan di antara keduanya dalam hubungan jual beli (transaksi) secara ekonomis sebenarnya akan menguntungkan kedua belah pihak.
- d. Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap, walaupun perlindungan konsumen adalah hak konstitusional setiap orang. Dalam aplikasi pengaturan perlindungan terhadap konsumen diperlukakn perubahan orientasi sikap sehingga hak konsumen tersebut akan efektif. Apresiasi si empunya hak terhadap hak yang dimilikinya merupakan orientasi sikap yang penting dan perlu dikembangkan di masyarakat kita.
- e. Perlindungan konsumen hanya akan berkembang dalam iklim hubungan bisnis yang sehat. Tanpa iklim hubungan bisnis yang sehat mustahil perlindungan terhadap konsumen dapat berkembang di masyarakat kita.

3) Bahwa Pemohon telah mendalilkan Ketentuan Pasal 4 huruf b UU tentang Perlindungan Konsumen bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945. Ketentuan dalam Pasal 4 huruf b UU tentang Perlindungan Konsumen berisi hak untuk memilih, oleh pembentuk

Undang-Undang hak ini dimaknai bahwa sebagai setiap konsumen memiliki kebebasan untuk memilih atas produk barang dan jasa yang ditawarkan produsen atau pengusaha tanpa *reserve*.

Pemberian hak memilih dalam pasal *a quo* justru menguatkan jaminan negara atas pelaksanaan hak konstitusional, dalam hal ini seluruh konsumen pengguna jalan tol tanpa pengecualian, yang telah secara sadar memilih menggunakan jasa jalan tol berhak memperoleh pelayanan sesuai yang diperjanjikan untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945.

Disamping adanya hak konsumen dalam Pasal 5 UU tentang Perlindungan Konsumen juga menentukan kewajiban bagi konsumen meliputi:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

Seluruh kewajiban tersebut harus dipahami dan dipatuhi sebagai penyeimbang atas hak-hak yang telah dilekatkan kepada konsumen dalam Pasal 4, adanya keputusan konsumen memilih untuk menggunakan jalan tol secara bersamaan kewajiban tersebut mengikat selaku konsumen pengguna jasa.

- 4) Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 4 huruf b yang hanya mengatur hak untuk memilih serta mendapatkan barang dan/atau jasa, tanpa diberikan hak untuk memilih cara pembayaran atas barang dan/atau jasa yang hendak dimiliki dan/atau digunakan, telah tidak memberikan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan bagi Pemohon.

Kehendak konsumen untuk menggunakan fasilitas jalan tol merupakan pilihan, penyelenggara jalan tol bahkan negara sekalipun tidak berhak untuk memaksa konsumen harus masuk jalan tol. Ketika memutuskan untuk tidak melewati jalan umum dan kemudian menggunakan jalan tol maka pada prinsipnya konsumen tersebut telah menggunakan haknya untuk memilih fasilitas jalan apa yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhannya.

Di sisi lain, berdasarkan Pasal 6 huruf a UU tentang Perlindungan Konsumen penyelenggara jalan tol selaku pelaku usaha berhak

untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Selain hak, pelaku usaha juga memikul kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 7 UU tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; dan
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Penggunaan *e-money* sebagai alat pembayaran jalan tol diantaranya untuk memperbaiki layanan di pintu-pintu tol agar lebih cepat tanpa ada kemacetan karena panjangnya antrean mobil konsumen yang hendak membayar, mempermudah transaksi dengan menggunakan teknologi guna meniadakan salah perhitungan ongkos, dan menjadi salah satu langkah pendorong budaya nontunai (*cashless society*).

Maksud dan tujuan utama penggunaan *e-money* sebagai alat pembayaran yang sah di jalan tol lebih untuk memberikan kemudahan bagi konsumen semata, tidak untuk menaikkan pendapatan atau memenuhi kebutuhan pelaku usaha semata. Pewajiban tersebut dikenakan terhadap seluruh konsumen yang memanfaatkan jalan tol tanpa membedakan konsumen satu dengan yang lain. Artinya, penggunaan *e-money* sebagai alat pembayaran yang sah untuk menggunakan fasilitas jasa jalan tol justru menjadi bukti pelaksanaan secara konsisten antara hak dan kewajiban pelaku usaha dalam kerangka perlindungan konsumen.

- 5) Bahwa Pemohon mendalilkan dengan ketiadaan hak bagi Pemohon untuk memilih cara melakukan pembayaran maka pelaku usaha dapat secara sewenang-wenang menentukan cara pembayaran atas barang dan/atau jasa yang ditawarkannya, diantaranya menggunakan *e-money* dan menolak pembayaran langsung/tunai dengan uang kertas atau logam sebagai alat pembayaran yang sah bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Dalil Pemohon tersebut tidak beralasan karena penerapan penggunaan *e-money* sebagai alat pembayaran tidak seketika. Pemerintah dan pelaku usaha melakukan proses sosialisasi kepada seluruh konsumen secara masiv melalui berbagai media, kemudian pemberlakuan secara bertahap pada beberapa pintu tol sejak 1 September 2017, hingga pengumuman mengenai pemberlakuan secara efektif kewajiban penggunaan *e-money* di seluruh gardu tol per 31 Oktober 2017. Bahkan menjelang berlaku efektif, dari tanggal 16 Oktober sampai 31 Oktober 2017 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) membagikan 1,5 juta kartu uang elektronik secara gratis.

- 6) Bahwa sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (PBI tentang Uang Elektronik) uang elektronik atau *e-money* sah digunakan sebagai pengganti pembayaran tunai bagi Pemegang (pihak yang menggunakan uang elektronik) kepada pedagang atau *merchant* (penjual barang dan/atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari pemegang), tanpa ada penggolongan kriteria terhadap pemegang atau pedagang, sepanjang memenuhi ketentuan dalam PBI tentang Uang Elektronik. Pasal 20 PBI tentang Uang Elektronik menentukan bahwa uang elektronik dapat digunakan dengan ketentuan:

(1) *Uang Elektronik yang diterbitkan wajib menggunakan uang rupiah*

(2) *Uang Elektronik yang digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah.*

e-money tetap wajib menggunakan mata uang rupiah sehingga penggunaan *e-money* tidak akan menegasikan keberadaan uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah untuk digunakan di seluruh wilayah Indonesia, sehingga penerapan penggunaan *e-money* tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

- 7) Bahwa Pemohon mendalilkan tindakan pelaku usaha yang tidak memberikan pilihan kepada konsumen untuk mendapatkan kemudahan memilih cara melakukan pembayaran atas barang dan/atau jasa yang hendak dimiliki dan/atau digunakan, merupakan tindakan monopoli usaha dan diskriminasi bagi konsumen.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mendefinisikan monopoli sebagai penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Dalam hal ini Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta bukan sebagai sesama pelaku usaha jalan tol, Pemohon berada dalam posisi pengguna jasa atau konsumen jasa jalan tol. Pelaku usaha jalan tol fokus bertugas mengelola jalan tol, bukan pihak yang menguasai atas produksi, pemasaran, atau penggunaan *emoney*. Sehingga tidak beralasan jika Pemohon mendalilkan pelaku usaha jalan tol telah melakukan monopoli terhadap Pemohon karena harus menggunakan *emoney* untuk memanfaatkan jalan tol.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa:

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat, pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”

Penentuan sistem pembayaran yang digunakan sebagai imbalan atas suatu jasa, *in casu* penggunaan *e-money* untuk membayar fasilitas jalan tol, bukanlah suatu bentuk diskriminasi sebagaimana telah ditentukan dalam kedua pasal tersebut. Kebijakan ini tidak terkait untuk penguasaan suatu penggunaan jasa tertentu tetapi untuk memberi kemudahan dan kenyamanan membayar kepada seluruh konsumen tanpa ada perbedaan perlakuan, termasuk kepada Pemohon, yang secara sukarela menggunakan jalan tol.

8) Bahwa terkait pengaturan hak dan kewajiban konsumen, pembentuk UU tentang Perlindungan Konsumen menghendaki adanya keseimbangan pengaturan antara hak dan kewajiban konsumen di satu pihak serta hak dan kewajiban pelaku usaha di pihak lain. Hal ini dapat dilihat pada risalah pembahasan Rancangan UU tentang Perlindungan Konsumen pada Rapat Badan Musyawarah (Bamus) Kamis, 3 Desember 1998 dengan acara Penjelasan Tim Pengusul Usul Inisiatif DPR RI:

a. Mayjen TNI Slamet Sugidjardjo (Juru Bicara Pengusul dari Fraksi ABRI)

Pencantuman hak dan kewajiban baik bagi konsumen maupun pelaku usaha menunjukkan bahwa RUU ini berusaha mengatur atau melindungi secara seimbang antara kepentingan konsumen dan kepentingan pelaku usaha. Dalam RUU ini tidak bermaksud untuk mempertentangkan kedua komponen tersebut, melainkan bermaksud untuk menyerasikan hubungan keduanya dan menegaskan bahwa kedua komponen tersebut saling tergantung dan saling membutuhkan. Ditegaskan dalam Pasal 4, konsumen mempunyai 9 hak termasuk hak-hak lain yangtelah diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara Pasal 5 mengatur mengenai 5 kewajiban yang harus dipatuhi. Di pihak lain pelaku usaha mempunyai 5 hak dan 7 kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 RUU ini.

b. Nikentari Musdiono (Juru Bicara Pengusul dari Fraksi KP)

Masalah perlindungan konsumen mempunyai dimensi yang sangat luas yaitu menjangkau dan menjadi kepentingan semua lapisan masyarakat. Semua kita adalah konsumen dan bahkan pelaku usaha pada dirinya pun melekat sebagai konsumen. Disamping dimensi jangkauan yang luas, masalah konsumen mempunyai nuansa global dan internasional.

Dalam proses pembentukan UU lazimnya ada 3 aspek yang dijadikan tolok ukur kepentingan suatu UU dalam masyarakat yaitu:

Pertama, aspek filosofis, pembentukan perlindungan konsumen merupakan bagian dari upaya untuk memformulasikan filosofi pembangunan yang menempatkan konsumen sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi dan subyek pembangunan nasional. Sebagai konsumen, sudah selayaknya ia juga ikut menentukan dalam setiap kegiatan perekonomian. Pertimbangan kepentingan, keselamatan, peningkatan produktivitas, peningkatan nilai produk haruslah berorientasi kepada kepentingan konsumen.

Pengakuan terhadap posisi sebagai subyek kegiatan ekonomi nasional maupun internasional sekaligus berarti menempatkan konsumen sebagai subyek pembangunan yang tidak dapat dieksploitasi untuk kepentingan pelaku usaha. Peran konsumen dalam pembangunan nasional yang bersifat ideal tersebut juga sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang diamanatkan dalam UUD 1945, yaitu untuk menjadikan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spirituil dalam suatu sistem perekonomian nasional yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kedua, aspek sosiologis, globalisasi aktivitas perekonomian dan kemajuan teknologi canggih dalam proses produksi merupakan lingkungan sosial konsumen pada abad modern ini. Globalisasi telah membawa dampak pada pergerakan barang dan jasa atau produk dari satu negara ke negara lain. Globalisasi produk membawa dampak positif dan negatif. Dari sisi positif, produk dari satu negara dapat dengan mudah diperoleh dan dinikmati oleh konsumen di negara lain. Namun di sisi lain globalisasi produk dapat menimbulkan dampak negatif apabila tidak ada kontrol terhadap standar kualitas yang layak untuk dikonsumsi sesuai dengan karakter konsumen di suatu negara. Lingkungan sosial yang telah menggunakan teknologi canggih dalam proses produksi telah pula membawa dampak positif ataupun negatif yang perlu diantisipasi dengan suatu produk UU. Teknologi canggih pada satu sisi menghasilkan berbagai jenis produk yang kadang-kadang dibutuhkan oleh konsumen. Namun dari sisi lain, ternyata teknologi canggih ini telah dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memanipulasi dan mengeksploitasi konsumen.

Ketiga, aspek yuridis, filosofi dari paradigma pembangunan nasional yang meletakkan konsumen sebagai pelaku kegiatan perekonomian dan subyek pembangunan nasional menuntut pengakuan dan kepastian yuridis. Dengan demikian persamaan kedudukan dalam fungsi yang berbeda antara konsumen dan pelaku usaha perlu dituangkan dalam suatu UU. Tuntutan tersebut juga didasarkan pada cita-cita sebagai negara hukum, terutama dalam mewujudkan keadilan dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Substansi dari berbagai UU yang telah ada kurang menonjolkan kepentingan konsumen sehingga masih diperlukan UU khusus yang menjadi “pengikat” dari ketentuan-ketentuan perlindungan konsumen yang tersebar dalam berbagai UU.

9) Dengan demikian DPR berpendapat bahwa ketentuan Pasal 4 huruf b UU tentang Perlindungan Konsumen justru bertujuan untuk menjamin hak bagi konsumen dalam memilih serta mendapatkan barang dan/atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan tanpa membatasi pilihan dalam melakukan cara pembayarannya. Sehingga Pasal 4 huruf b sejalan dengan penjaminan hak konstitusional berupa hak untuk mendapatkan kemudahan guna memperoleh kesempatan serta kemanfaatan yang sama dalam mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

10) Berdasarkan hal tersebut DPR RI berpandangan bahwa Pasal 4 huruf b UU tentang Perlindungan Konsumen tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan permohonan Pemohon *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan DPR RI ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia untuk mengambil keputusan.

**Hormat Kami
Tim Kuasa Hukum
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.
(No. Anggota 227)

Trimedya Panjaitan, SH., MH.
(No. Anggota A-127)

Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH.
(No. Anggota A-376)

DR. Benny Kabur Harman, SH., MH.
(No. Anggota A-444)

Mulfachri Harahap, SH.
(No. Anggota A-459)

DR. Junimart Girsang, SH., MH.
(No. Anggota A-128)

DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH.
(No. Anggota A-248)

Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH.
(No. Anggota A-377)

Didik Mukrianto, SH., MH.
(No. Anggota A-437)

H. Muslim Ayub, SH.
(No. Anggota A-458)

H. Abdul Kadir Karding, M.Si.
(No. Anggota A-55)

H. Aboe Bakar Al Habsy
(No. Anggota A-119)

H. Arsul Sani, SH., M.Si.
(No. Anggota A-528)

Drs. Taufiqulhadi, M.Si.
(No. Anggota A-19)

H. Sarifuddin Sudding, SH., MH.
(No. Anggota A-559)